

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA BAGI KREDITUR (Studi Pada BRI Cabang Takengon dan
PT. Mandala *finance* Cabang Takengon).**

YANTI ARNILIS

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155.

Telp. (061) 8213571. Email : yantiarnelis93@gmail.com

ABSTRACT

The juridical consequence for a creditor who does not register his fiduciary collateral deed is that it is not protected by the Law No. 42/1999 on Fiduciary Collateral. The research problems are how about the legal consequence for a creditor who does not register his fiduciary object, how about the execution of unregistered fiduciary object in Bank BRI Takengon Branch and PT. Mandala Finance, and how about the obstacles encountered and efforts made by Bank BRI Takengon Branch and PT. Mandala Finance in the execution of the unregistered fiduciary object.

The legal consequence for a creditor who does not register his fiduciary object is that the fiduciary object does not have any material rights for either Bank or financing companies as the creditor, the creditor does not have preference rights, the creditor does not have the rights to execute the fiduciary object and cannot request for protection to the police. What impedes Bank BRI Takengon Branch from conducting the execution is the provisions regulating that the minimum amount of a fiduciary object is IDR 50,000,000 (fifty million Rupiahs), the execution process takes much time, the fiduciary object is destroyed, the facility receiver name is different, the values of the fiduciary object is declined, and the debtor has different address. The impediment which is not included into a legal category is that the society has little understanding of fiduciary collaterals. The obstacles encountered by PT. Mandala Finance in the execution is that PT. Mandala Finance cannot make an execution because he has not registered the fiduciary object to the Fiduciary Collateral Office. The efforts made by BRI Takengon Branch is making an agreement; the execution is conducted by using an agreement of ownership right transfer of the object with trusts, by filing a simple lawsuit and re-registering the fiduciary object. The efforts that can be made by PT. Mandala Finance in the execution of the unregistered fiduciary object is by issuing Power of Attorney to grant the withdrawal authority and make negotiations with the debtor.

Keywords: Execution, Fiduciary Collateral, Creditor

Intisari

Keistimewaan dari jaminan fidusia yakni objek yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan juga merupakan objek jaminan atas kontrak bisnis para pihak, penguasaannya justru dikuasi oleh konsumen atau debitur itu sendiri bukan di dalam penguasaan kreditur. Salah satu wujud dari

pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia yaitu tidak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkannya objek jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Bank BRI cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* dan hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan oleh BRI cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan.

Jenis metode penulisan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, objek dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisis norma-norma hukum positif di Indonesia yang pengaturannya berkenaan dengan eksekusi jaminan fidusia. Akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah tidak melahirkan hak kebendaan jaminan fidusia bagi Bank maupun perusahaan pembiayaan selaku kreditur, kreditur tidak mempunyai hak *preferen*, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, kreditur tidak dapat meminta pengamanan eksekusi kepada Kepolisian. Hambatan yang menjadikan BRI cabang Takengon sulit untuk melaksanakan eksekusi adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah minimal nilai objek jaminan yang dapat didaftarkan yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), proses eksekusi membutuhkan waktu yang lama, objek jaminan fidusia musnah, penerima fasilitas atas nama, nilai barang yang menjadi objek jaminan berkurang dan debitur pindah alamat, dan hambatan yang tidak termasuk dalam katagori hukum adalah masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia. Hambatan bagi PT. Mandala Finance dalam eksekusi adalah PT. Mandala *Finance* tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. upaya yang dilakukan BRI cabang Takengon adalah dengan kesepakatan, eksekusi dengan menggunakan perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang, melalui gugatan sederhana dan mendaftarkan kembali jaminan fidusia. Upaya yang dapat dilakukan PT. Mandala *Finance* dalam eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan adalah dengan surat kuasa penarikan dan negosiasi kepada debitur.

A. Latar Belakang

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang – undangan yaitu Undang–Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan berlakunya Undang–Undang Jaminan Fidusia, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan Undang – Undang tersebut.

Keistimewaan dari jaminan fidusia yakni objek yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan yang juga merupakan objek jaminan atas kontrak bisnis para pihak, penguasaannya justru dikuasi oleh konsumen atau debitur itu sendiri bukan didalam penguasaan lembaga perbankan selaku kreditur.¹ Salah

¹ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*,

satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran jaminan fidusia² dan tujuan untuk pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Lebih dari itu, dalam penjelasan ternyata bahwa kepentingan yang dilindungi lebih luas, sebab kepastian hukum ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan.³

Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak menyatakan secara tegas dan jelas terkait konsekuensi hukum apapun bagi lembaga pembiayaan perbankan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.⁴ Hal tersebut

tentunya menjadi salah satu faktor penyebab lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan yang dibebani jaminan fidusia karena di dalam pasal undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan sanksi hukum yang diberikan kepada lembaga pembiayaan bank maupun non bank atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia kepada lembaga fidusia.⁵ Konsekuensi yuridis bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia tidak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,⁶

Salah satu perusahaan pembiayaan (non bank) yang melakukan praktek penjaminan secara fidusia adalah PT. Mandala Finance yang disahkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997, kegiatan usaha perusahaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen, yang sampai saat ini perusahaan menfokuskan diri pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen

(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm.248.

² Diatur pada pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa : (1) benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. (2) dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar negaraa Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 143

⁴ Yosef Warmanto Panggabean, sanksi hukum terhadap lembaga perbankan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan kredit pemilikan

mobil (studi pada PT. Bank X), dalam hasis penelitian tesis. Hlm 7.

⁵*Ibid*, Hlm 8

⁶*Op.cit*, Hlm 216

khususnya pembiayaan roda dua.⁷ Khususnya pada PT. Mandala *Finance* cabang Takengon belum ada nya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, dan pengikatan objek jaminan hanya melalui perjanjian dibawah tangan saja, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada lembaga perbankan yaitu pada bank BRI cabang Takengon salah satu pelaksanaan kredit dengan menggunakan pengikatan jaminan fidusia, dimana pada bank BRI cabang Takengon ini pendafran jaminan fidusia hanya untuk objek jaminan yang senilai dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) keatas yang didaftarkan, sebaliknya objek jaminan yang nilai nya dibawah Rp.50.000.000,- hanya melakukan perjanjian dibawah tangan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak debitur.

Permasalahan

1. Apakah akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Bank BRI cabang Takengon dan PT. Mandala Finance ?
3. Apakah hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan oleh BRI cabang Takengon dan PT. Mandala Finance dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dan debitur dari tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia dalam melakukan eksekusi objek jaminan pada Bank BRI cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Bank BRI cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* dan untuk mengetahui apakah

⁷ Anonim, Sejarah, visi dan misi, <http://mandalafinance.com/tentang-kami/sejarah-visi-misi/> , diakses pada tanggal, 26 Maret 2019.

pengaturan pendaftaran jaminan fidusia tersebut sudah sesuai dengan seperti yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Untuk menganalisis apa saja hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan BRI cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

1. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat apakah seperangkat aturan yang mengatur tentang lembaga perbankan atau non perbankan dalam melakukan pembiayaan dengan jaminan fidusia dan keseluruhan undang-undang serta perangkat peraturan turunan lainnya memberikan kepastian, ketegasan dan memberikan batasan serta informasi menyeluruh kepada masyarakat umum. Dengan berlakunya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dan dengan adanya

kepastian hukum dalam pendaftaran akta jaminan fidusia akan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang, mengingat kepastian hukum itu sendiri adalah alat atau syarat untuk memberikan perlindungan kepada para pihak.

Teori Kemanfaatan Hukum

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan mengenai pengaturan pendaftaran akta jaminan fidusia. Dengan mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat memberikan manfaat kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertikat jaminan fidusia tersebut dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia jika sewaktu-waktu pemberi fidusia cidera janji.

Teori Sistem Hukum

Penelitian tesis ini difokuskan pada sistem hukum dalam budaya hukum yang menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yaitu terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkhusus masalah pendaftaran jaminan fidusia yang

merupakan suatu kewajiban para pihak untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia.

PEMBAHASAN DAN HASIL

PENELITIAN

Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan pihak ketiga lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia ini adalah untuk :⁸

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor;
3. Memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan;
4. Memenuhi asas publisitas.

5. Setelah diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online, maka semua proses pendaftaran jaminan fidusia seperti pendaftaran, perubahan dan penghapusan semuanya melalui sistem elektronik. Proses pendaftaran jaminan fidusia dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sedangkan biaya pendaftaran, perubahan dan penghapusan sesuai dengan nilai jaminan yang dijamin.

Alasan Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur

- a. Biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- a. Tidak adanya pengaturan sanksi hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap kreditor yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia.
- b. Masyarakat tidak memahami jaminan fidusia

Akibat Hukum Tidak Didaftarkannya Jaminan Fidusia

1. **Tidak Melahirkan Jaminan Fidusia Bagi Bank maupun Perusahaan Pembiayaan Selaku Kreditur**

⁸ Rachmadi usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009). Hlm. 200

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang dalam pelaksanaannya pendaftarannya diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Hal ini wajib dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, dengan demikian sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia tersebut memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.⁹

2. Kreditur tidak mempunyai Hak Preferen (hak yang didahulukan)

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau hak *preferent* terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji maka kreditur

penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut.

Sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara dan hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi berlaku adagium "*first registered first secured*".¹⁰

3. Kreditur Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia.

Asas perjanjian *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi dalam hal perjanjian

⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm 265

¹⁰ Munir fuady, *Jaminan Fidusia, cetakan kedua*, (Bandung: citra adytia bakti, 2003) Hlm 124

yang memberikan penjaminan secara fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian dibawah tangan dan penyelesaiannya pun membutuhkan campur tangan peradilan. Selain itu bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak yang didahulukan¹¹ terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia tidak sah

¹¹ Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusias. Dilihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

jika tidak didaftarkan.¹² Oleh karena itu proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap jika tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

4. Kreditur Tidak Dapat Meminta Pengamanan Kepada Kepolisian Berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pengamanan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh Kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- a. Ada permintaan dari Pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

¹² Bob Horo & Partners Advocates, Legal Consultans & Legal Auditors, Akibat *hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan*. <http://bhp.co.id/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-tdak-didaftarkan/>, diakses pada tanggal 29 April 2019, jam 23:39.

¹³ Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan

1. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada BRI Cabang Takengon

Bagi bank kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia merupakan suatu resiko karena aset yang dikuasi oleh debitur. Setiap bank menginginkan agar kualitas aset sehat dalam arti produktif dan dapat ditagih (*collectable*), namun terkadang kredit yang diberikan kepada kreditur terkadang mengalami masalah dalam hal pelunasan kredit sehingga terjadilah eksekusi terhadap objek jaminan.¹⁴ BRI cabang Takengon mengkatagorikan kredit tersebut bermasalah dan harus dieksekusi apabila adanya kelalaian dalam pembayaran angsuran pokok maupun bunga dari kredit dan debitur tidak bersedia untuk malakukan pembayaran angsuran pokok atau bunga.¹⁵ Eksekusi tersebut didahului dengan surat peringatan kepada debitur terlebih dahulu sebanyak 3 kali.

¹⁴Wawancara dengan Zulham, kepala sub Administrasi kredit pada BRI cabang Takengon, pada tanggal 8 Maret 2019, jam 10:30.

¹⁵Wawancara dengan Zulham, kepala sub Administrasi kredit pada BRI cabang Takengon, pada tanggal 8 Maret 2019, jam 10:30.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh BRI cabang Takengon dilakukan dengan dua cara pertama dengan setifikat jaminan fidusia yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu terhadap jaminan yang telah didaftarkan terlebih dahulu, kedua eksekusi objek jaminan fidusia yang diikat dengan perjanjian dibawah tangan yang nilai jaminan kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yaitu eksekusi dengan penjualan barang jaminan oleh kreditur. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan oleh BRI cabang Takengon dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan dan model eksekusi tersebut dapat melalui pelaksanaan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat jaminan fidusia, melalui pelelangan dan melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur jika dengan cara tersebut dapat menguntungkan para pihak.¹⁶ Sedangkan pengikatan objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan BRI cabang Takengon melakukan eksekusi dengan cara mengambil secara lansung objek jaminan fidusia sesuai dengan kesepakatan para

¹⁶*Ibid.*

pihak yang diatur dalam pengikatan perijinan kredit dibawah tangan, dan pada BRI cabang Takengon belum pernah melakukan eksekusi objek jaminan melalui pengadilan dikarenakan biaya yang cukup mahal dan waktu yang lama.¹⁷

Penyelesaian kredit yang bermasalah pada BRI cabang Takengon tidak selalu dengan eksekusi tetapi pihak bank lebih sering melakukan restrukturisasi atau merundingkan kembali dengan debitur cara-cara penyelesaian kredit tersebut secara kekeluargaan, yang bertujuan untuk:¹⁸

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu meringankan kewajiban debitur dalam membayar kembali kreditnya, sekaligus membantu meningkatkan kegiatan usaha debitur agar tetap dapat berjalan dengan lancar.
3. Dengan melakukan perundingan kembali tersebut maka penyelesaian kredit

melalui lembaga hukum dapat dihindarkan.

Kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan perundingan kembali terhadap debitur yang kredit bermasalah menurut BRI cabang Takengon adalah dengan cara menurunkan suku bunga kredit, mengurangi tunggakan angsuran pokok kredit atau dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit.

2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Mandala Finance Takengon

Eksekusi objek jaminan fidusia yang pada PT Mandala Finance dilakukan apabila konsumen melakukan kelalaian, pada pasal 7 dari rangkuman perjanjian kredit antara konsumen dan pihak PT. Mandala Finance menyatakan bahwa:¹⁹

“Konsumen tidak membayar angsuran atau lain-lain kewajiban dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam akad ini. Lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian ini, dan karena perusahaan berhak menarik kembali kendaraan tersebut dari konsumen atau dari pihak lain yang menguasai kendaraan, pada waktu dan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ pasal 7 dari rangkuman perjanjian kredit antara konsumen dan pihak PT. Mandala Finance.

tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi.”

Penarikan objek jaminan terhadap debitur yang wanprestasi pada PT. Mandala *Finance* dilakukan oleh petugas penagihan berdasarkan daftar penagihan. Sebelum melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan pihak PT. Mandala *Finance* melakukan peringatan terlebih dahulu kepada debitur melalui telepon, dan apabila cara tersebut belum juga mendapatkan iktikad baik dari debitur maka PT. Mandala *Finance* melakukan somasi dan mendatangkan pihak PT. Mandala *Finance* ke hadapan debitur, jika hal tersebut juga belum mendatangkan iktikad baik debitur terhadap pelunasan hutang-hutangnya maka pihak PT. Mandala *Finance* melakukan eksekusi secara langsung oleh petugas penagihan PT Mandala Finance atau CR *Field* terhadap objek jaminan yang berada dalam penguasaan debitur. Setelah dilaksanakan penarikan barang objek jaminan oleh pihak PT. Mandala *Finance* debitur masih diberikan waktu jika ingin melakukan penebusan terhadap objek jaminan yang dieksekusi oleh pihak kreditur yaitu PT. Mandala *Finance*. Pada PT. Mandala *Finance* tidak ada pengembalian dana terhadap

debitur²⁰, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Dalam hal eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia” Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.

Hambatan-Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.

- 1. Hambatan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada BRI Cabang Takengon**
 - a Adanya ketentuan nilai dari objek jaminan fidusia yang didaftarkan**

Pada BRI cabang Takengon jaminan fidusia dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melakukan pendafaran

²⁰Pasal 7 dari pernyataan nasabah PT. Mandala Finance “konsumen bersedia menitipkan atau ditarik oleh PT. Mandala Finance apabila lewat 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo belum ada kejelasan mengenai pembayaran angsurannya dan apabila unit yang ditarik atau dikembalikan maka uang Dp dan angsuran yang telah dilabayakan tidak dikembalikan.”

jaminan fidusia dan yang tidak dengan pendaftaran jaminan fidusia. Adapun hal yang menjadi hambatan bagi BRI cabang Takengon tidak mendaftarkan jaminan fidusia adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah minimal nilai objek jaminan yang dapat didaftarkan yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)²¹ bagi barang jaminan fidusia yang dibawah nilai tersebut tidak dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh Notaris, dikarenakan sistem yang ada dalam pendafaran fidusia secara online.

b Objek Jaminan Fidusia Musnah

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.²²

²¹ Wawancara Syahril Irikhaf Tanjung, Notaris di Takengon. Pada tanggal 9 Maret 2019

²² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan objek jaminan fidusia, maka pihak kreditur memiliki prestasi dari kredit yang diberikan kepada debitur, dengan kata lain bahwa debitur bertanggungjawab penuh terhadap objek jaminan fidusia yang musnah atau hilang.

c Penerima Fasilitas Atas Nama

Penerima fasilitas atas nama artinya debitur yang tertulis dalam pengingatan jaminan berbeda dengan debitur yang menguasai objek jaminan. Dan memanfaatkan identitas pihak lain untuk mendapatkan pembiayaan dari kreditur, hal ini dilakukan karena:²³

- 1) Pihak tersebut sudah di *black list*.
- 2) Pihak tersebut tidak layak untuk menerima pembiayaan menurut *survey* dari kreditur
- 3) Alamat pihak tersebut tidak merupakan wilayah kerja.

d Nilai Barang yang Menjadi Objek Jaminan Berkurang

Salah satu faktor BRI cabang Takengon tidak serta merta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang

²³ Wawancara dengan Miara, administrasi PT. Mandala Finance Takengon, pada Tanggal 10 Maret 2019.

disebabkan debitur wanprestasi adalah karena nilai dari objek jaminan yang berkurang, hal tersebut terkadang belum cukup untuk melunasi hutang dari debitur. Terhadap hal tersebut BRI cabang Takengon menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan para pihak, BRI cabang Takengon memberikan keringanan dapat berupa pengurangan bunga atau jumlah angsuran yang diringkankan.²⁴

e **Debitur Pindah Alamat**

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah debitur pindah tanpa sepengetahuan kreditur, hal tersebut tentunya menghambat kreditur dalam melakukan eksekusi. Dengan pindah alamat tanpa pengetahuan kreditur merupakan suatu iktikad buruk dari debitur dalam menyelesaikan hutangnya dengan kreditur.²⁵

2. Hambatan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Mandala Finance

Pada PT. Mandala Finance sampai saat dilakukan penelitian ini belum melakukan pembuatan akta jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut merupakan suatu hambatan bagi PT. Mandala Finance dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, karena eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia. Tetapi, pada prakteknya PT. Mandala Finance tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan petugas-petugas khusus yang ditunjuk oleh PT. Mandala *Finance* untuk melakukan eksekusi. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan fidusia.

Selain tidak dapat melakukan eksekusi bagi lembaga pembiayaan seperti PT. Mandala Finance dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

²⁴ Wawancara dengan zulham, kepala sub Administrasi kredit pada BRI cabang Takengon, pada tanggal 8 Maret 2019.

²⁵ *Ibid.*

dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan tersebut maka perusahaan pembiayaan dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1) peringatan, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 hari kalender.
- 2) Pembekuan kegiatan usaha, diberikan jika masa berlaku sanksi peringatan telah berakhir tetapi perusahaan pembiayaan belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri keuangan No 130/PMK.010/2012. Masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha selama 30 hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
- 3) pencabutan izin usaha, dilakukan jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI. No 130/PMK.010/2012.

Upaya Yang Dilakukan Bank BRI Cabang Takengon dan PT. Mandala Finance Dalam Menyelesaikan

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

1. Upaya Yang Dilakukan BRI Cabang Takengon Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Yang Tidak Didaftarkan

a) Melakukan Kesepakatan Secara Kekeluargaan

Upaya yang dapat dilakukan BRI terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi adalah melalui pendekatan kekeluargaan atau melakukan negosiasi dengan debitur agar para pihak mendapatkan keuntungan. BRI cabang Takengon tidak selalu dengan eksekusi tetapi pihak bank lebih sering melakukan perundingan kembali dengan debitur mengenai cara-cara penyelesaian kredit tersebut secara kekeluargaan,

b Eksekusi Menggunakan Perjanjian penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang

Salah satu upaya yang dilakukan BRI Cabang Takengon dalam melakukan eksekusi yang tidak didaftarkan adalah dengan melakukan eksekusi dibawah tangan yaitu pengikatan jaminan melalui perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan. Pasal 1 dari perjanjian

tersebut menjelaskan bahwa “Pihak pertama setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang, kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari pihak pertama sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di atas dan/atau perubahan/tambahannya yang berupa barang sebagaimana daftar terlampir dan ditandatangani oleh pihak pertama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini”.²⁶

Pasal 5 dalam perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa pihak pertama dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil dan menjual barang yang dimaksud baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum untuk mengambil pelunasannya atas pinjaman pihak pertama, kuasa mana tidak dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPerdara”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa BRI mempunyai kekuasaan yang dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor

²⁶ Pasal 1 perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan BRI Cabang Takengon.

Pendaftaran Fidusia.hal yang dilakukan BRI cabang Takengon tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

c Melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri

Akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, tetapi terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses memakan waktu yang panjang. Oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan sederhana.²⁷

Suatu hal yang menarik dari PERMA No 2 Tahun 2015 adalah kewajiban hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara

²⁷ Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktiannya sederhana.”

berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntut para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.²⁸ Hal tersebut dapat dilakukan kreditur yaitu BRI cabang Takengon apabila melaksanakan eksekusi tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia terlebih dahulu.

d Mendaftarkan Kembali Objek Jaminan Fidusia

Adapun akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi adalah tetap dapat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia karena Kantor Pendaftaran Fidusia tetap menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia walaupun sudah terlambat dan tetap mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia untuk diberikan kepada kreditur sebagai pemohon pendaftaran jaminan fidusia.²⁹

Upaya Yang Dilakukan PT. Mandala Finance Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Yang Tidak Didaftarkan

a Eksekusi Dengan Surat Kuasa Penarikan

Kecenderungan untuk membuat pengikatan jaminan fidusia dilakukan dibawah tangan oleh sebagian kreditur dan jaminan perlindungan kepada kreditur bisanya dilakukan dengan kesepakatan kuasa jual atau kesediaan bahwa barang tersebut akan diambil secara fisik. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya yang menimbulkan masalah bagi kreditur. Hal tersebut apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur cara eksekusi yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. PT mandala Finance dalam melakukan pengikatan jaminan dengan menggunakan kesepakatan kuasa jual dengan debitur, kesepakatan tersebut dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi. Pasal 4 dari perjanjian kredit antara konsumen dan PT. Mandala Finance menyatakan bahwa “akibat wanprestasi maka konsumen wajib menyerahkan barang / kendaraan yang

²⁸ MA tetapkan kriteria perkara Small Claim Court. <https://m.hukumonline.com>, 2015

²⁹ Tharina Mahaswani, Akibat HybHukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur wanprestasi, 2014. Hlm. 2

dibiayai kepada PT. Mandala *Finance* dalam kondisi baik / seperti awal pengambilan unit dan kepadanya diberikan waktu satu minggu terhitung dari tanggal penyerahan untuk menyelesaikan kewajibannya”.³⁰ Selanjutnya dijelaskan kembali pada Pasal 8 ayat (2) ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian konsumen pada PT. Mandala Finance adalah “perusahaan berhak untuk menarik kembali kendaraan tersebut dari konsumen atau dari pihak lain yang menguasai kendaraan, pada setiap waktu dan tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi “.

b Melakukan Negosiasi dengan Debitur

Keuntungan dari negosiasi antara PT. Mandala *Finance* dan debitur atau konsumen adalah kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan dengan cepat tanpa adanya hambatan dari debitur yang tidak mau memberikan objek jaminan secara sukarela dan adanya kewajiban bagi debitur untuk membayar denda kelalaian membayar angsuran kredit kepada kreditur. Pada tahap ini kreditur dapat mengetahui apakah debitur mau menebus objek jaminan fidusia yang

ditarik oleh PT. Mandala Finance beserta denda dari penunggakan angsuran atau memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada pihak debitur. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian kredit antara konsumen dan PT. Mandala Finance adalah “jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka konsumen akan dikenakan denda perharinya sebesar 0,5 % dari nilai angsuran terhitung dari hari kedua dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dan konsumen dianggap telah melakukan wanprestasi atau lalai”.³¹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah tidak melahirkan jaminan fidusia bagi bank maupun perusahaan pembiayaan selaku kreditur, kreditur tidak mempunyai hak *preferen* (hak yang didahulukan), kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan kreditur tidak dapat meminta pengamanan kepada Kapolisian

³⁰ Pasal 4 dari perjanjian kredit antara konsumen dan PT. Mandala Finance

³¹ Pasal 3 Perjanjian Kredit antara konsumen dengan PT. Mandala Finance.

berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh BRI cabang Takengon terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu eksekusi objek jaminan fidusia yang diikat dengan perjanjian dibawah tangan yang nilai jaminan kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mengambil secara langsung objek jaminan fidusia sesuai dengan kesepakatan para pihak yang diatur dalam pengikatan perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang objek jaminan yang dibuat antara BRI cabang Takengon dengan Debitur, dan pada BRI cabang Takengon belum pernah melakukan eksekusi objek jaminan melalui pengadilan dikarenakan biaya yang cukup mahal dan waktu yang lama. Pada PT. Mandala *Finance* pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan yang tidak

didaftarkan adalah dengan surat kuasa penarikan yang dibuat oleh PT. Mandala *Finance* dalam perjanjian dengan debitur dan ekeekusi dilakukan oleh petugas khusus dari PT. Mandala Finance.

3. Hambatan yang menjadikan BRI cabang Takengon sulit untuk melaksanakan eksekusi adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah minimal nilai objek jaminan yang dapat didaftarkan yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), proses eksekusi membutuhkan waktu yang lama, objek jaminan fidusia musnah, penerima fasilitas atas nama, nilai barang yang menjadi objek jaminan berkurang dan debitur pindah alamat, dan hambatan yang tidak termasuk dalam katagori hukum adalah masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, Hambatan bagi PT. Mandala Finance dalam eksekusi adalah PT. Mandala *Finance* tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Upaya yang dilakukan BRI cabang Takengon terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah dengan melakukan kesepakatan secara kekeluargaan dengan debitur, eksekusi menggunakan perjanjian penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan terhadap barang, melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dan mendaftarkan kembali objek jaminan fidusia.

Upaya yang dapat dilakukan kreditur BRI cabang Takengon da PT. Mandala *Finance* terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah melakukan eksekusi berdasarkan surat kuasa penarikan dan melakukan negosiasi dengan debitur.

B. Saran

1. Bank atau Lembaga Pembiayaan Non Bank kiranya mempunyai kesadaran sendiri untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban bagi kreditur, agar kreditur mendapatkan perlindungan hukum jika debitur wanprestasi
2. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan harusnya dilakukan dengan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Diharapkan ada pembaharuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur secara jelas sanksi terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dengan begitu hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur dapat terpenuhi.
3. Hambatan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada BRI cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* ada karena objek jaminan fidusia tidak didaftarkan. Agar tidak ada hambatan dalam eksekusi BRI Cabang Takengon dan PT. Mandala *Finance* tetap mendaftarkan objek jaminan fidusia atau melakukan gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri jika objek jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, agar eksekusi dapat

dilakukan terhadap debitur yang wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ediwarman., 2016. *Metode Penelitian Hukum, Panduann Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.

Kamello, Tan., 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung , P.T. Alumni.

Satrio, J., 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____. 2011. *Hukum Kebendaan*. Cetakan pertama. Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Ikhsan, Muhammad Hilmi *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Kita, Vol. 4 No. 3 September 2017.

Sagama, Suwardi “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemamfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol XV 2016.

Panggabean, Yosef Warmanto., “sanksi hukum terhadap lembaga perbankan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan kredit pemilikan mobil (studi pada PT. Bank X)”, dalam hasil penelitian tesis.

Peraturan perundang-undangan

Bugerlijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Internet

Bob Horo & Partners Advocates, Legal Consultans & Legal Auditors, *Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan*. <http://bhp.co.id/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-tdak-didaftarkan/>,

Grace p. Nugroho, *Eksekusi Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*. <https://hukumonline.com>